

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Namun keberadaan akuntabilitas begitu vital terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (Nahrudin, 2014).

Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah maka diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:225). Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki desa

untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan Kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan dana desa sebagai salah satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan, sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Oleh karena itu, alokasi dana desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengupayakan pembangunan desa yang lebih efektif.

Kewenangan desentralisasi yang telah diberikan kepada pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahannya, menuntut pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisiensi. Dengannya perwujudan pembangunan yang efektif dan efisiensi ini maka harus dibutuhkannya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga pembangunan desa dapat berjalan efektif sesuai yang direncanakan. Oleh sebab itu, pendapatan desa tersebut dapat diperoleh dari dana desa, alokasi dana desa, hasil bagi pajak daerah Kabupaten/

Kota, pendapatan asli desa, dan pendapatan lainnya dari pihak ketiga.

Dalam operasional desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga pemerintah daerah Kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebut bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Djiwadono, 1981(dikutip Nurman 2015:241) menyebut bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Kedua, tujuan social diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan cultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Risma Hafid,2017).

Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh dana dan tidak dibagikan perdusun. Penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Malaka terbagi menjadi 2 bagian alokasi dana desa (ADD) untuk kegiatan belanja operasional dan honorium pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat. Khusus untuk operasional dan honorium pemerintah desa diperoleh dari alokasi dana desa (ADD) yang 30%, tanpa

mengeluarkan terlebih dahulu tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Alokasi dana desa (ADD) Kabupaten Malaka Tahun 2014 diarahkan penggunaan untuk kegiatan yang disesuaikan penetapannya dengan peraturan Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2014

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat yang menggambarkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka masih memiliki permasalahan terkait pemanfaatan alokasi dana desa. Permasalahan terkait pemanfaatan alokasi dana desa yang berada di Desa Halibasar ini, di mana pemanfaatan alokasi desa untuk kegiatan infrastruktur dan sarana-prasarana masih belum stabil, seperti jalan yang masih berlubang dan beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana desa masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan yang diketahui bahwa tujuan dari alokasi dana desa sendiri dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Begitu pula dengan penggunaan alokasi dana desa (ADD) di desa Halibasar, Kecamatan Wewiku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Alokasi dana desa, diatur dalam Pasal 2 menyebutkan pemberian alokasi dana desa (ADD) dimaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa, dari alokasi dana desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memperdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut

untuk kedepannya. Apabila dilihat dari anggaran ADD pada tahun 2021, Desa Halibasar memperoleh pendapatan sebesar Rp. 341.151.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), hal ini menjadi bahan pertimbangannya bahwa (bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku?) Oleh sebab itu dengan fakta-fakta yang terjadi di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ini mendorong penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Halibasar.

Namun pembangunan infrastruktur di desa Halibasar masih belum merata seperti di dusun Lootasi, didusun ini akses jalan masih belum memadai, sebagai akses jalan didusun ini masih berupa jalan berbatu belum diaspal, dan untuk jalan yang sudah mendapatkan aspal juga sudah mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dusun tersebut dalam proses pembangunan desa. Padahal partisipasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan pedesaan. Sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan berasaskan gotong-royong.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola alokasi dana desa (ADD) yang baik agar dana alokasi dana desa (ADD) tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 20 Tahun 2015 Tentang pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD)

harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu dalam pembangunan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan yaitu; transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan (Rahardjo;2006), serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) yang baik yaitu bahwa alokasi dana desa (ADD) tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib dan disiplin anggaran. Untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dapat disimak pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel. 1**  
**Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Halibasar Tahun 2021**

| No               | Tahapan Penyaluran ADD | Anggaran          | Realisasi         |
|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | Tahapan I              | Rp. 143.827.600,- | Rp. 143.827.600,- |
| 2                | Tahapan II             | Rp. 136.460.400,- | Rp. 136.460.400,- |
| 3                | Tahapan III            | Rp. 60.863.000,-  | Rp. 60.863.000,-  |
| Total Pendapatan |                        | Rp. 341.151.000,- |                   |

*Sumber data: APBDes Desa Halibasar*

Berdasarkan laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 tersebut, diketahui bahwa pendapatan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Halibasar pada tahun 2021 sebesar Rp.341.151.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang disalurkan dalam tiga tahap yaitu, tahap pertama sebesar Rp.143.827.600,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan tahap dua sebesar Rp.136.460.400,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), tahap ketiga sebesar Rp.60.863.000,- (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Jadi dengan pendapatan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun 2021 ini pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa

dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan alokasi dana desa. Tujuan pemberian alokasi dana desa sebenarnya sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam penatausahaan alokasi dana desa di desa Halibasar yang merumuskan dalam bentuk judul penelitian: **Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Mengetahui dan menggambarkan bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa di Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka tahun anggaran 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

2) Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa Halibasar

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi pemanfaatan alokasi dana desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di desa Halibasar agar lebih efektif dan efisien.

3) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan acuan atau referensi peneliti selanjutnya.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.